



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.259, 2010

KEMENTERIAN KEUANGAN. Penyesuaian
Pensiun. Eks Pegawai Negeri Sipil Departemen
Perhubungan. PT Kereta Api.

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 105/PMK.02/2010

TENTANG

**PENYEDIAAN DANA PROGRAM PENYESUAIAN PENSIUN
EKS PEGAWAI NEGERI SIPIL DEPARTEMEN PERHUBUNGAN
PADA PT KERETA API (PERSERO)
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun 2007 tentang Penyesuaian Pensiun Eks Pegawai Negeri Sipil Departemen Perhubungan Pada PT Kereta Api Indonesia (Persero), telah ditetapkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 59/PMK.02/2008 tentang Penyediaan Dana Program Penyesuaian Pensiun Eks Pegawai Negeri Sipil Departemen Perhubungan Pada PT Kereta Api Indonesia (Persero);
- b. bahwa untuk menyempurnakan beberapa ketentuan mengenai program penyesuaian pensiun eks Pegawai Negeri Sipil Departemen Perhubungan pada PT Kereta Api (Persero), perlu mengganti Peraturan Menteri Keuangan Nomor 59/PMK.02/2008 tentang Penyediaan

Dana Program Penyesuaian Pensiun Eks Pegawai Negeri Sipil Departemen Perhubungan Pada PT Kereta Api Indonesia (Persero);

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Penyediaan Dana Program Penyesuaian Pensiun Eks Pegawai Negeri Sipil Departemen Perhubungan Pada PT Kereta Api (Persero);

- Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun 2007 tentang Penyesuaian Pensiun Eks Pegawai Negeri Sipil Departemen Perhubungan Pada PT Kereta Api Indonesia (Persero) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4783);
2. Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009;
3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 65/PMK.02/2008 tentang Tata Cara Perhitungan, Penyediaan, Pencairan dan Pertanggungjawaban Dana APBN Yang Kegiatannya Dilaksanakan Oleh PT Taspen (Persero);
4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 71/PMK.02/2008 tentang Pengembalian Nilai Tunai Iuran Pensiun Pegawai Negeri Sipil Yang Diberhentikan Tanpa Hak Pensiun;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PENYEDIAAN DANA PROGRAM PENYESUAIAN PENSIUN EKS PEGAWAI NEGERI SIPIL DEPARTEMEN PERHUBUNGAN PADA PT KERETA API (PERSERO).

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri Keuangan ini, yang dimaksud dengan:

1. Pegawai adalah eks Pegawai Negeri Sipil Departemen Perhubungan yang bekerja di Perusahaan Jawatan Kereta Api (PJKA) dan telah diberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya diangkat sebagai pegawai Perusahaan Umum (Perum) Kereta Api yang kini telah berubah menjadi PT Kereta Api (Persero) serta terdaftar dalam Daftar Nominatif yang dibuat Badan Kepegawaian Negara.

2. Penghasilan Pegawai adalah penghasilan sebulan yang terdiri atas gaji pokok yang telah disetarakan dengan gaji pokok Pegawai Negeri Sipil ditambah tunjangan keluarga dari pegawai yang menjadi dasar potongan iuran pensiun.
3. Pensiun Pokok adalah besaran nilai yang dipergunakan sebagai dasar penghitungan pensiun.
4. Manfaat Pensiun adalah sejumlah dana yang dibutuhkan untuk membayar pensiun selama 1 (satu) tahun anggaran.
5. Iuran Pegawai adalah iuran bulanan sebesar 4,75% (empat koma tujuh puluh lima persen) dari Penghasilan Pegawai.
6. *Past Service Liability* Program Penyesuaian Pensiun Eks Pegawai Negeri Sipil Departemen Perhubungan pada PT Kereta Api (Persero), yang selanjutnya disebut *Past Service Liability*, adalah kewajiban masa lalu untuk program pensiun Pegawai PT Kereta Api (Persero) yang dibayar oleh PT Kereta Api (Persero) setiap tahun selama 20 (dua puluh) tahun terhitung mulai tahun 2005.
7. Akumulasi Dana Pensiun Pegawai PT Kereta Api (Persero) adalah akumulasi dana yang pada saat ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun 2007, dikelola oleh PT Asuransi Jiwasraya (Persero).
8. Hasil Investasi adalah sejumlah dana yang diperoleh dari hasil pengembangan Akumulasi Dana Pensiun Pegawai PT Kereta Api (Persero).
9. Pendanaan Bersama adalah bagian dari kebutuhan pembayaran Manfaat Pensiun yang ditanggung bersama-sama oleh PT Kereta Api (Persero) dan Pemerintah yang besarnya sama dengan besaran Manfaat Pensiun dikurangi Iuran Pegawai PT Kereta Api (Persero), *Past Service Liability* dan/atau Hasil Investasi.
10. Proporsi adalah prosentase kontribusi PT Kereta Api (Persero) dan Pemerintah terhadap Pendanaan Bersama.
11. Tahun Anggaran adalah tahun anggaran sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.

Pasal 2

- (1) Berdasarkan Surat Keputusan Pensiun dan/atau Surat Keputusan Penyesuaian Pensiun yang diterbitkan oleh PT Kereta Api (Persero) dan telah disetujui Badan Kepegawaian Negara, penerima pensiun Pegawai berhak menerima Manfaat Pensiun berdasarkan Pensiun Pokok Pegawai Negeri Sipil yang setara golongan dan masa kerjanya.
- (2) Manfaat Pensiun Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberlakukan mulai tanggal 1 Mei 2008.

- (3) Penerima pensiun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
- a. Pegawai yang telah diberhentikan dengan hormat dengan hak pensiun; dan
 - b. penerima pensiun janda/duda/anak /orang tua.

Pasal 3

Sumber pendanaan pembayaran pensiun Pegawai berasal dari:

- a. Iuran Pegawai;
- b. PT Kereta Api (Persero) untuk kontribusi Pendanaan Bersama;
- c. *Past Service Liability* yang dibayarkan oleh PT Kereta Api (Persero);
- d. Hasil Investasi dari Akumulasi Dana Pensiun Pegawai PT Kereta Api (Persero); dan
- e. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Pasal 4

- (1) Penyediaan dana kebutuhan pembayaran Manfaat Pensiun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dipenuhi dari:
 - a. Iuran Pegawai; dan
 - b. *Past Service Liability*.
- (2) Dalam hal terdapat kekurangan dana untuk kebutuhan pembayaran Manfaat Pensiun sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kekurangan dana dimaksud dipenuhi dengan Pendanaan Bersama.
- (3) Pemerintah memberikan kontribusi dalam Pendanaan Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan yang ditetapkan dalam APBN.
- (4) Hasil Investasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d dapat dipergunakan untuk memenuhi pembayaran Manfaat Pensiun apabila hasil rekonsiliasi realisasi menunjukkan kekurangan kontribusi APBN dalam Pendanaan Bersama.
- (5) Dalam hal sumber pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) belum diterima oleh PT Taspen (Persero) atau belum terpenuhi, PT Taspen (Persero) dapat menggunakan terlebih dahulu Hasil Investasi untuk pembayaran Manfaat Pensiun pada bulan bersangkutan.

Pasal 5

Direktur Jenderal Perbendaharaan ditetapkan sebagai Kuasa Pengguna Anggaran untuk keperluan pembayaran kontribusi Pemerintah dalam Pendanaan Bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3).

Pasal 6

- (1) Menteri Keuangan menetapkan besaran dan Proporsi Pendanaan Bersama setiap Tahun Anggaran dengan memperhatikan pendapat/saran dari Menteri Badan Usaha Milik Negara sebelum Tahun Anggaran berjalan.
- (2) Besaran dan Proporsi Pendanaan Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan perhitungan atas perkiraan kebutuhan pembayaran Manfaat Pensiun dan penyediaan dananya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1).
- (3) Perhitungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam suatu berita acara yang ditandatangani oleh wakil-wakil dari Kementerian Keuangan c.q. Direktorat Jenderal Anggaran dan Direktorat Jenderal Perbendaharaan, PT Kereta Api (Persero), serta PT Taspen (Persero).
- (4) Berita Acara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan dokumen pendukung penetapan besaran dan Proporsi Pendanaan Bersama.
- (5) Penetapan Menteri Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi acuan dalam penerbitan dokumen anggaran untuk Pendanaan Bersama yang menjadi kontribusi Pemerintah dan dasar pembayaran kontribusi PT Kereta Api (Persero) dalam Pendanaan Bersama.

Pasal 7

Pendapat/saran Menteri Badan Usaha Milik Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) diterima oleh Menteri Keuangan sebelum Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan PT Kereta Api (Persero) diajukan dalam Rapat Umum Pemegang Saham.

Pasal 8

Berdasarkan pertimbangan kemampuan keuangan negara, Menteri Keuangan sewaktu-waktu dapat menetapkan perubahan besaran dan Proporsi atas Pendanaan Bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) dengan memperhatikan pendapat/saran dari Menteri Badan Usaha Milik Negara.

Pasal 9

- (1) PT Kereta Api (Persero) menyetorkan Iuran Pegawai, *Past Service Liability*, dan Pendanaan Bersama yang menjadi beban PT Kereta Api (Persero) ke PT Taspen (Persero).
- (2) *Past service Liability* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetor oleh PT Kereta Api (Persero) sampai dengan Tahun 2024 sebesar Rp79.500.000.000,00 (tujuh puluh sembilan miliar lima ratus juta rupiah) per tahun.